

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 177**

**TAHUN : 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;

- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke pendudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DAN**  
**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
8. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kecamatan.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
10. Lurah adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kelurahan.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya diangkat RT dan RW adalah Lembaga Masyarakat

yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu Kesatuan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,



perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

20. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Izin tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Izin Tinggal Tetap Adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

25. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPDK adalah tempat dilaksanakannya proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan, perekaman dan validasi data pemohon dokumen kependudukan serta pencetakan dan

atau penerbitan dokumen kependudukan.

29. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang di

lengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

33. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan

yang sah, menjadi anak yang sah  
sepasang suami istri.

38. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan Akta.
39. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
41. Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.

42. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
43. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
44. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikota.
45. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
46. Penduduk non permanen adalah setiap warga negara indonesia yang datang dari luar kota cimahi, bertempat tinggal di kota cimahi dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
47. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

48. Buku Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang kawin dengan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
49. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dalam Buku Induk Penduduk.
50. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan



pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.

51. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum kawin, dan lain-lain.
52. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
53. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

54. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi Pelaksana.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 4**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang

daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.

- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting dan domisili penduduk.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA**

### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kota;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- h. pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak/ tanpa dipungut biaya.

**Bagian Kedua**  
**Instansi Pelaksana**

**Pasal 7**

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi;
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan di lakukan oleh UPTD instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (4) Kewajiban sebaaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan pelaturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan; dan
  - d. mengelola data dan memanfaatkan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai,



dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### **Pasal 9**

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 10**

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Petugas Registrasi yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya berlaku nasional, yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat

hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 12**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

### **Pasal 13**

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
  - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
    1. Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. KK;
    4. KTP;
    5. Kutipan Akta Perkawinan/  
Kutipan Akta Nikah; atau
    6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Paspor; atau
  - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

## **Pasal 14**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
- e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.

(3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:

- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;

- c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## **Pasal 15**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## **Pasal 16**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal



12 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## **Pasal 17**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
  - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan

dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

## **Pasal 18**

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi

Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

## **Paragraf 2**

### **Penerbitan Kartu Keluarga**

#### **Pasal 19**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### **Pasal 20**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

- b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memnuhi syarat berupa:
- a. KK lama; dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;

- b. KK yang akan ditumpangi;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - b. Paspor;
  - c. Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memnuhi syarat berupa:



- a. KK lama;
  - b. surat keterangan kematian; atau
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan kehilangan dari lurah;
  - b. KK yang rusak;
  - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
  - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

## **Pasal 21**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

(2) Proses Penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
- e. lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(3) Proses Penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara:

- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
  - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

## **Pasal 22**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

### **Paragraf 3**

## **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

### **Pasal 23**

- (1) Penduduk warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

(9) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan;

(10) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib memiliki KTP-el setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Surat Pengantar RT/RW dan lurah;
- c. Fotokopi :
  1. KK;
  2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Kutipan Akta Kelahiran;
  4. Passport dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

## **Pasal 24**

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (3) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan elemen data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

## **Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24.
- (2) Proses penerbitan KTP-el di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Warga Negara Indonesia;



- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - d. lurah menandatangani formulir permohonan KTP-el;
  - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP-el kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP-el di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP-el;
  - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP-el yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP-el.

- (4) Penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - b. Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.

## **Pasal 26**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24.
- (2) Instansi Pelaksana memproses Penerbitan KTP-el Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el Orang Asing;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el.

### **Pasal 27**

Dalam hal KTP-el diterbitkan karena perubahan elemen data, maka KTP-el yang lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Pendaftaran Pindah Datang Penduduk**  
**Warga Negara Indonesia Dalam**  
**Wilayah Negara Kesatuan**  
**Republik Indonesia**

**Pasal 29**

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. dalam satu kelurahan;
  - b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam satu Kota;
  - d. antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; atau
  - e. antar Provinsi.

### **Pasal 30**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP-el untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP-el yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

### **Pasal 31**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan

- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 32**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan \



- b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 33**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaporkan kedatangannya kepada lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 34**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas registrasi melakukan

verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
- f. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 35**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, melaporkan kedatangannya kepada lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 36**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan e melapor kepada lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah Menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;

- c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan sebagai dasar :
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 37**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, melaporkan kedatangannya kepada desa/lurah di tempat tujuan



dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan Pindah Datang dan

menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
  - a. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
  - a. Surat Pengantar RT/RW;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;

- d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
  - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

### **Paragraf 3**

## **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 39**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. dalam Kabupaten/kota;
  - b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
  - c. antar Provinsi.

#### **Pasal 40**

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK;
  - b. KTP-el untuk orang asing;
  - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
  - e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - b. Fotokopi Paspor;
  - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### **Pasal 41**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:
- a. Perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - c. Penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

## **Pasal 42**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

### **Pasal 43**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Kete-



- rangan Pindah Datang; dan
- c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/ Lurah.

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

#### **Pasal 44**

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk

menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;

- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

### **Pasal 45**

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP-el.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor

atau dokumen pengganti paspor.

- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

### **Pasal 46**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, melapor kepada lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
- e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan

tandatangan;

- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Petugas registrasi mencabut KTP-el penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
- f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

#### **Pasal 47**

- (1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.

#### **Pasal 48**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,

melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan

kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Pasal 49**

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan



- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

### **Pasal 50**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan:
  - a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tetap;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-el Orang Asing; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## **Pasal 51**

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan lurah tempat domisili.

- (3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## **Bagian Kelima**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 52**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

#### **Pasal 53**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:

- a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan;
  - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
- a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 54**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

- c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. membuat data lokasi orang terlantar;
  - b. mendatangi orang terlantar;
  - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

##### **Pasal 55**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

### **Pasal 56**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pelaporan Penduduk Non Permanen/ Kartu Identitas Penduduk Musiman**

### **Pasal 57**

- (1) Kartu Tanda Penduduk Non Permanen/Kartu Identitas Penduduk Musiman selanjutnya disingkat KTP-NP/KIPEM diberikan kepada penduduk pendatang dari luar Kota Cimahi, bermaksud tinggal atau berdomisili tidak permanen di Kota Cimahi namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Kota Cimahi.
- (2) Setiap Penduduk Non Permanen/ Penduduk Musiman wajib melaporkan diri ke Kelurahan setempat dengan membawa surat



pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan mengurus pembuatan KTP-NP/ KIPEM ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.

- (3) Masa berlaku KTP-NP/KIPEM adalah 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang dan wajib memproses surat Keterangan pindah untuk menjadi penduduk Kota Cimahi.
- (4) Persyaratan pembuatan KTP-NP/ KIPEM adalah :
  - a. Menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;
  - b. Menyerahkan formulir permohonan KTP-NP/ KIPEM yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Lurah;
  - c. Menyerahkan fotokopi KTP-el daerah asal;
  - d. Menyerahkan fotokopo KK daerah asal;
  - e. Membawa foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

**BAB V**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

**Pasal 58**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, Pencatatan dan Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## **Pasal 59**

- (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dan penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - c. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - d. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

## **Pasal 60**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua; dan
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau

- e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

### **Pasal 61**

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah.
- c. Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah atau kepada pemohon.

## **Pasal 62**

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 63**

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dan huruf c kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar

Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal  
berbendera Indonesia, Pilot Pesawat  
Terbang Indonesia.

### **Pasal 65**

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.



## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 66**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
  - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau

menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;

- b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

### **Pasal 67**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;
  - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau
  - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 68**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 69**

Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kedatangan ke Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang dan Moda Transportasi Darat**

### **Pasal 70**

- (1) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas Moda Transportasi Darat di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan surat keterangan lahir oleh

Rumah Sakit atau Puskesmas atau Bidan terdekat dengan tempat kelahiran.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili penduduk.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69.

#### **Paragraf 4**

### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

#### **Pasal 71**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 2.

- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

## **Paragraf 5**

### **Pencatatan Lahir Mati**

#### **Pasal 72**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 73**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana tempat domisili penduduk.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- b. KTP-el suami dan isteri;
- c. Pas foto suami dan isteri;
- d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
- e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada



UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

### **Pasal 74**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatanamatan.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam kedalam data base kependudukan.

- (3) Data hasil pencatatan KUA Kecamatanamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak memerlukan kutipan akta pencatatan sipil.
- (4) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

### **Pasal 75**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 73 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. Perkawinan warga Negara asing;
- c. Warga Negara asing yang di lakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara asing yang bersangkutan.

### **Pasal 76**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perkawinan di Luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik**  
**Indonesia**

**Pasal 77**

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
  - a. buktipencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. KTP-el suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :

- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

### **Pasal 78**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. Pas photo suami dan isteri;
  - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
  - d. fotokopi KTP-el suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

### **Pasal 79**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## **Pasal 80**

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

## **Pasal 81**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.

- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana empat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (5) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.



**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perceraian di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 82**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (5) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Pasal 83**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perceraian di Luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan**  
**Republik Indonesia**

**Pasal 84**

- (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - b. Akta Perkawinan; dan
  - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;

- b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 85**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
  - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;

- d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Pasal 86**

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 setelah kembali di Indonesia melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 87**

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;



- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Kematian**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 88**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk.

- (7) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis/kepolisian/pengadilan.
- (8) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Petugas registrasi di kantor kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf d memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Lurah dan Camat.

## **Pasal 89**

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
  - b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Lurah dan Camat.

### **Pasal 90**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (6) Instansi Pelaksana atau UPTD  
Instansi Pelaksana menerbitkan  
Surat Keterangan Kematian.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 91**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
  - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. identitas lainnya.



(3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Pasal 92**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di negara setempat;
  - b. Paspor Republik Indonesia; atau
  - c. Identitas lainnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

### **Pasal 93**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
- b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

### **Bagian Kelima**

## **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

### **Paragraf 1**

## **Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 94**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tingkat pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KTP-el pemohon;
  - d. KK pemohon.
- (5) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 95**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga

Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
- c. fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.

(3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam

Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

- c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 96**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran;
  - b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
  - c. Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.



- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
  - c. Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

## **Pasal 97**

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan ke Republik Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.

- (2) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b dan Pasal 96 ayat (3) huruf c.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 98**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan di setuju oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

- (4) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
  - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.
- (6) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana di

maksud pada ayat (5) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

### **Paragraf Keempat**

### **Pencatatan Pengesahan Anak**

### **Pasal 99**

- (1) Setiap pengesahan Anak Wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan;

- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP-el pemohon.
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan

menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

## **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 100**

(1) Pencatatan perubahan nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP-el.
- (5) Pencatatan pelaporan perubahan

nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Paragraf 1**



**Pencatatan Perubahan Status  
Kewarganegaraan di Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 101**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status

Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau

- b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotokopi KK;
  - f. fotokopi KTP-el; dan
  - g. fotokopi Paspor.
- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

- c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

### **Pasal 102**

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar**

#### **Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 103**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
  - b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; dan
  - d. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di

luar negeri;

- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kedelapan**

## **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

### **Pasal 104**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
- (4) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (5) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

- b. KTP-el dan KK yang bersangkutan;  
dan
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (6) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



**Bagian Kesembilan**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak**  
**Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 105**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**Pasal 106**

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta**  
**Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pembetulan Akta**  
**Pencatatan Sipil**

**Pasal 107**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

### **Pasal 108**

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta

mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 109**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya**

#### **Pasal 110**

- (1) Apabila Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil hilang, rusak atau musnah dilaporkan pada Instansi Pelaksana di tempat penerbitan Akta-akta Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat kutipan kedua.
- (4) Untuk mendapatkan kutipan akta yang hilang, rusak atau musnah

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- b. Asli kutipan akta yang rusak dan atau fotocopy kutipan yang hilang;
- c. KTP dan KK.

## **BAB VI**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Data Kependudukan**

#### **Pasal 111**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;

- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;

- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan ;dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan dalam Database Kependudukan Kota Cimahi.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 112**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- b. biodata penduduk;
  - c. KK;
  - d. KTP-el;
  - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan



f. akta-akta pencatatan sipil.

(2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
- e. SKTT;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK dan KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

### **Pasal 113**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta

perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

### **Bagian Ketiga**

### **Kartu Keluarga**

#### **Pasal 114**

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK memuat keterangan kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (7) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (9) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

## **Pasal 115**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- (2) Masa berlaku KTP-el bagi WNI sebagaimana ayat (1) berlaku seumur hidup, sepanjang tidak terjadi perubahan elemen data pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) .
- (3) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana ayat (1) berlaku sesuai dengan waktu yang tertera dalam Izin Tinggal Tetap yang dimilikinya.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan elemen data pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP yang baru.
- (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib

melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

### **Bagian Kelima**

### **Surat Keterangan Tempat Tinggal**

#### **Pasal 116**

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal atau SKTT diberikan kepada orang asing pemegang Keterangan Ijin Tinggal Sementara atau KITAS, yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Cimahi.
- (2) Setiap orang asing pemegang KITAS sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan SKTT kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.

- (3) Masa berlaku SKTT adalah sesuai dengan masa berlakunya KITAS yang bersangkutan.

### **Bagian Keenam**

#### **Akta - akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 117**

- (1) Akta-akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

##### **Pasal 118**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkan-nya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 119**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkan-nya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

## **BAB VII**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyelenggaraan SIAK**

#### **Pasal 120**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil dilaksanakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data*).

## **Bagian kedua**

### **Database Kependudukan**

#### **Pasal 121**

(1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf a adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang

tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

(2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam database kependudukan;
- b. perekaman data sebagaimana huruf a dilaksanakan di TPDK yang berada di Instansi Pelaksana atau Kecamatan atau Kelurahan atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya perekaman data dimaksud;
- c. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- e. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan.

kan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

- (3) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan (*back-up data*).

### **Bagian ketiga**

#### **Petugas Penyelenggara siak**

#### **Pasal 122**

- (1) Petugas Penyelenggara SIAK adalah petugas yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.
- (2) Petugas penyelenggara SIAK adalah perangkat Instansi Pelaksana yang berkedudukan di tingkat Kota, TPDK yang berada di Kecamatan atau Kelurahan, atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dibangunnya TPDK dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas penyelenggara SIAK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Cimahi.

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**  
**PENDUDUK**

**Pasal 123**

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

**Pasal 124**

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 wajib disimpan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi keraha-

siaannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**MENDAPATKAN IZIN PEMANFAATAN**  
**DATA KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 125**

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse*.

- (4) Data *warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan dipenyelenggara dan/atau instansi pelaksana.

### **Pasal 126**

Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), terdiri dari:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perorangan.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### **Pasal 127**

- (1) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan, dengan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.



- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan data;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga non pemerintah; dan
  - c. fotokopi akta pendirian lembaga non pemerintah.
- (3) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
  - b. memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang di Indonesia; dan
  - c. Fotokopi Paspor.
- (4) Pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- c. surat keterangan dari pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara**

#### **Pasal 128**

- (1) Pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, untuk memanfaatkan data harus memiliki izin dari Penyelenggara.
- (2) Izin dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota untuk data berskala kota.

#### **Pasal 129**

Tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan, meliputi:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin menggunakan data;
- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. maksud, tujuan, kegunaan;
  2. waktu peruntukannya; dan
  3. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126;
- d. penyelenggara membentuk Tim Penilai untuk memproses pemberian izin;
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- f. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan

g. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota untuk lingkup data berskala kota.

### **Pasal 130**

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d, terdiri dari Tim Penilai Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil;

Sekretaris : Pejabat Eselon III Bagian  
Hukum; dan

Anggota : paling banyak 3 orang  
terdiri dari Pejabat  
Eselon III atau Eselon IV  
pada Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil dan 1  
orang dari Bagian  
Hukum.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian terhadap persyaratan, kelayakan data yang diminta oleh pengguna data dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 131**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 132**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 133**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 134**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 dipidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 135**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administratif Kependudukan;
  - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 136**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah, ditugaskan kepada Instansi Pelaksana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Operasi Yustisi atas KTP dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya dalam Daerah Kota Cimahi.



- (3) Tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **PEMBATALAN**

#### **Pasal 137**

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP-el dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/ dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 138**

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Cimahi atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 139**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 140**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 141**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
ada tanggal diundangkan. Agar setiap  
orang dapat mengetahuinya, memerintah-  
kan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kota Cimahi.  
Ditetapkan di Cimahi

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 2 April 2014

**WALIKOTA CIMAHI,**

Ttd

**ATTY SUHARTI**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

**BAMBANG ARIE NUGROHO**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2014 NOMOR 177

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 152/2014,  
PROVINSI JAWA BARAT

